

**PENEGAKAN DISIPLIN PERANGKAT SEKRETARIAT DESA
DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN
KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR
NO. 26 TAHUN 2011 TENTANG DISIPLIN PERANGKAT DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : BUSRIANTO
NIM : 1574201070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG
KUNING PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga). *Pertama*, bagaimana penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar? *Kedua*, bagaimana kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar? *Ketiga*, bagaimana upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini pun ada 3 (tiga). *Pertama*, untuk menjelaskan penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Kedua*, untuk menjelaskan kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Ketiga*, untuk menjelaskan upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, sesuai dengan jenisnya maka pendekatannya empiris. Pendekatan ini mengkaji realitas sosial dengan paradigma sosiologis menekankan pada efektifitas hukum. Lokasi penelitian di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Pertimbangan penulis memilih lokasi ini karena adanya fenomena Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar tidak bekerja sesuai jadwal resmi hari kerja yang ditentukan pemerintah. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dilakukan melalui mekanisme pemberian sanksi, diawali teguran lisan, dilanjutkan dengan peringatan secara tertulis, hingga sanksi pemberhentian. Hal ini relevan dengan wewenang Kepala Desa yang dapat memberhentikan Perangkat Sekretariat Desa sebagaimana berpedoman pada Peraturan Bupati Kampar No. 26 Tahun 2011 tentang Disiplin Perangkat Desa. Kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar disebabkan faktor jarak tempuh yang jauh, transportasi dan sarana komunikasi karena tidak semua desa di Kampar Kiri Hulu mempunyai jaringan telpon, sehingga untuk berkomunikasi dengan Perangkat Sekretariat Desa harus mencari dan berbicara secara langsung. Upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar diperlukan upaya berupa adanya standar disiplin sah menurut undang-undang yang berlaku. Terhadap hal ini pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagian saja yang sudah mempunyai standar dimaksud. Hal ini diperoleh berdasarkan fakta hasil wawancara dengan responden terkait.

Kata Kunci: Perangkat Sekretariat Desa, Kecamatan Kampar Kiri Hulu.